

## **VI. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang Implementasi Peraturan Walikota Metro Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Usaha Rumah Karaoke di Kota Metro, maka kesimpulan yang didapat adalah sebagai berikut:

#### **a. Isi Kebijakan (*Content of Policy*)**

##### **1) Kepentingan-Kepentingan yang Mempengaruhi**

Kepentingan pemerintah dalam perwali ini berupa penarikan iuran retribusi kepada pelaku usaha karaoke guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Metro. Sementara kepentingan sebagai kelompok sasaran, para pelaku usaha rumah karaoke memiliki kepentingan dalam hal kepastian hukum atau legalitas usahanya agar sesuai dengan peraturan dan tidak menimbulkan masalah. Masyarakat ikut berperan serta dalam proses pengambilan keputusan melalui wakil rakyat di DPRD Kota Metro.

##### **2) Tipe Manfaat**

Manfaat dari keberadaan perwali ini memberikan dampak positif yang dirasakan oleh seluruh pihak, baik para pelaksana kebijakan, para pelaku usaha rumah karaoke di Kota Metro selaku kelompok sasaran, maupun masyarakat. Manfaat

tersebut berupa pembinaan dan pengawasan usaha rumah karaoke, terjaminnya keamanan dan ketenangan dalam menjalankan usaha rumah karaoke, terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan hiburan, terkendalinya tempat-tempat karaoke yang ada di Kota Metro, serta perlindungan keamanan dan ketertiban bagi masyarakat.

### 3) Derajat Perubahan

Pelaksanaan perwali ini cukup membawa perubahan bagi penyelenggaraan usaha rumah karaoke di Kota Metro. Hal ini terlihat dari 6 (enam) tempat karaoke yang terdata di Distakopar Kota Metro, 4 (empat) di antaranya sudah mengurus dan memiliki izin.

### 4) Letak Pengambilan Keputusan

Letak pengambilan keputusan sudah disesuaikan dengan kejelasan wewenang, tugas, serta fungsi masing-masing pelaksana perwali ini. Penetapan keputusan terletak pada kewenangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Metro, akan tetapi secara teknis pelaksanaan kebijakan menjadi wewenang dan tanggung jawab dari Distakopar Kota Metro.

### 5) Siapa Pelaksana Program

Pelaksanaan kebijakan tidak akan berjalan tanpa adanya aktor yang menjalankannya. Para aktor pelaksana dari perwali ini di antaranya yaitu Distakopar Kota Metro, KPMPTSP Kota Metro, Satpol PP Kota Metro dan didukung oleh Koordinator Pengawas (Korwas) Polres, Kodim, dan Polisi Militer Kota Metro. Hal ini didasarkan kepada Surat Keputusan Walikota Metro No:

123/KPTS/LL-4/03/2015 tentang Pembentukan Tim Penegakan Perundang-Undangan dan Peraturan Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2015.

6) Sumberdaya-Sumberdaya

Ketersediaan sumber daya manusia dalam rangka pelaksanaan perwali ini, ditentukan dan disesuaikan dengan kemampuan serta pemahaman terkait isi dan tujuan perwali itu sendiri. Sementara ketersediaan sumber daya finansial masih dirasa belum cukup memadai, hal ini dikarenakan dalam menjalankan kegiatan operasional di lapangan masih ditemukan menggunakan dana pribadi.

b. Konteks Implementasi (*Context of Policy*)

1) Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor yang Terlibat

Para pelaksana kebijakan yang terlibat memiliki kekuasaan dan strategi yang didasarkan kepada wewenang, tugas, dan fungsinya masing-masing. Sebagai pelaksana dari perwali ini, Distakopar Kota Metro, KPMPTSP Kota Metro, dan Satpol PP Kota Metro sudah memiliki strategi dalam melaksanakan isi dan tujuan perwali ini, yaitu saling berkoordinasi satu sama lain meskipun memiliki kewenangan yang berbeda.

2) Karakteristik Lembaga dan Penguasa

Karakteristik masing-masing pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perwali ini sudah cukup baik, hal ini dilihat mereka yang menjalankan tugasnya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sikap kooperatif dan responsif juga ditunjukkan oleh para pelaksana perwali tersebut.

### 3) Tingkat Kepatuhan serta Daya Tanggap Pelaksana

Para pelaksana perwali sudah menunjukkan sikap patuh dan responsif dalam menanggapi proses implementasi dari perwali tersebut yang tercermin dalam proses penertiban terhadap tempat usaha rumah karaoke yang tidak memiliki izin sesuai dengan ketentuan. Sehingga menimbulkan kesadaran bagi pelaku usaha rumah karaoke untuk mengurus perizinan. Hal ini sudah cukup sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Grindle.

### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti memberikan beberapa saran yaitu:

1. Perlu diadakannya pengawasan dan pembinaan lebih lanjut terhadap penyelenggaraan usaha rumah karaoke yang ada di Kota Metro oleh Distakopar Kota Metro, KPMPTSP Kota Metro, dan Satpol PP Kota Metro agar pelaksanaannya dapat dikendalikan. Hal ini dapat berupa peninjauan baik secara administratif maupun hal teknis secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali ke tempat-tempat karaoke yang ada di Kota Metro.
2. Menyediakan sumber informasi baik di media cetak maupun media *on-line*, bagi semua yang berkepentingan baik para pelaku usaha rumah karaoke maupun masyarakat mengenai hal-hal yang tercantum Peraturan Walikota Metro Nomor 18Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Usaha Rumah Karaoke di Kota Metro agar pelaku usaha dapat mematuhi prosedur penyelenggaraan usaha rumah

karaoke sesuai perwali tersebut dan juga agar masyarakat mendukung positif keberadaan tempat karaoke di Kota Metro.

3. Pemerintah Kota Metro perlu mendorong pendayagunaan potensi industri kepariwisataan daerah lainnya di Kota Metro seperti bidang usaha daya tarik wisata, guna mengurangi keterbatasan sarana rekreasi dan hiburan yang ada di Kota Metro.